

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari fiqh muamalah yang secara khusus membahas aturan dan ketentuan mengenai kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur persoalan untung-rugi dalam transaksi, tetapi juga menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, serta keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Islam, setiap aktivitas ekonomi bukan sekadar alat untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan umat.

Menurut Joko Dwi Saputro dan rekan-rekannya, hukum ekonomi syariah adalah bentuk implementasi dari fiqh muamalah iqtishadiyyah, yaitu ilmu yang mengatur interaksi ekonomi umat Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis, bukan berasal dari teori ekonomi konvensional yang bersifat sekuler¹⁵. Artinya, hukum ekonomi syariah lahir dari nilai-nilai ilahiyah yang mewajibkan setiap transaksi dilakukan secara adil dan tidak menzalimi salah satu pihak.

¹⁵ Joko Dwi Saputro, Jumino Jumino, & Hendrianto Hendrianto, "Islamic Economic Law as Fiqh Muamalah Iqtishadiyyah, Not from Conventional Economic Science", *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2, 2021.

Hal senada juga disampaikan oleh Khairunnisa dan Rahmi Sekar Andhini, yang menyatakan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki paradigma yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, praktik seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/untung-untungan) dilarang karena dapat merugikan dan menciptakan ketidakadilan dalam perekonomian¹⁶.

Yunus dan Athoillah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa prinsip dasar ekonomi syariah didasarkan pada upaya menciptakan sistem keuangan yang beretika, adil, dan inklusif. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta menjadikan kegiatan ekonomi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT¹⁷.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sa'adah dan kawan-kawan juga menunjukkan bahwa konsep dasar dari hukum ekonomi syariah tidak hanya terfokus pada teknis transaksi, akan tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai maqashid al-shariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, sistem ekonomi

¹⁶ Khairunnisa & Rahmi Sekar Andhini, "Membedah Perbedaan Antara Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional", *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 3 No. 3, 2025.

¹⁷ Yunus & Athoillah, "Konsepsi Dasar Ekonomi Mikro Berbasis Paradigmatik Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 6 No. 2, 2023.

dalam Islam harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dan spiritual¹⁸.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar tetap berada dalam koridor syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan sosial.

Landasan hukum ekonomi syariah bersumber dari berbagai referensi otoritatif dalam Islam, baik dari wahyu maupun ijtihad ulama. Secara umum, ada empat sumber utama hukum dalam ekonomi syariah, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Banyak ayat yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur kegiatan ekonomi. Misalnya:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ..." (QS. Al-Baqarah: 275)¹⁹

Ayat ini menjadi fondasi utama dalam pelarangan praktik riba serta mendorong umat Islam untuk menggunakan akad jual beli yang sah dan adil dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, setiap skema pembiayaan modern, termasuk talangan umroh, wajib dirancang dengan mengedepankan prinsip keadilan dan

¹⁸ Nismah Sa'adah, Akhmad Dasuki & Balya Nasim Ahmad, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Al-Qur'an: Telaah Sosial dalam Tafsir Al-Azhar", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2025.

¹⁹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 275.

transparansi akad. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap imbalan atau tambahan biaya yang ditetapkan benar-benar bersumber dari transaksi riil yang sah (aqd syar'i), seperti imbalan jasa (ujrah), dan bukan merupakan bentuk keuntungan yang terselubung atas transaksi pinjam-meminjam (qardh).

b. Hadist

Hadis sebagai sumber hukum kedua juga memberikan arahan tentang prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai syariah. Salah satu hadis yang menggambarkan pentingnya kejujuran dalam muamalah adalah:

وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّدِيقِينَ النَّبِيِّنَ مَعَ الْأَمِينِ الصَّدُوقِ التَّاجِرِ

"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi, no. 1209)²⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya bersifat sebagai hukum formal, akan tetapi juga pada prinsipnya tetap harus mengedepankan etika dan akhlak dalam pelaksanaan praktik ekonomi.

c. Ijma' dan Qiyas

Ijma' (konsensus ulama) digunakan sebagai dasar hukum untuk hal-hal baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, praktik

²⁰ HR. Tirmidzi, no. 1209.

perbankan syariah dan asuransi syariah (takaful) yang dikembangkan berdasarkan kesepakatan para ulama kontemporer²¹.

Qiyas (analogi) juga digunakan untuk menjawab persoalan ekonomi modern, seperti transaksi digital, investasi saham syariah, atau fintech halal. Contohnya, transaksi jual beli via online dapat dianalogikan dengan bai' salam yang dibolehkan dalam fiqh muamalah²².

d. Landasan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Secara hukum positif di Indonesia, ekonomi syariah juga memiliki pijakan yang kuat, antara lain:

- a) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- c) Fatwa DSN-MUI seperti:
 1. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
 2. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.
 3. Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Rahn.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002, hlm. 327.

²² Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2008, hlm. 35.

Keberadaan fatwa DSN-MUI memberikan kejelasan operasional atas berbagai produk ekonomi syariah agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks pembiayaan talangan umroh, kedudukan fatwa ini menjadi acuan krusial untuk memastikan bahwa kombinasi akad yang digunakan.

B. Pengertian Umroh

Umroh berasal dari bahasa Arab yaitu *i'tamara* berarti berkunjung atau ziarah. Kata ini juga berarti meramaikan tanah suci Mekah yang disitu terletak Masjidil Haram dan di dalamnya terdapat Ka'bah. Namun demikian, umroh dalam konteks ibadah tidak sekedar berarti meramaikan, melainkan lebih dari itu, yaitu orang melaksanakannya dituntut agar dapat mengambil manfaat dari umrohnya, karena sebagaimana haji, aktivitas umroh merupakan refleksi dari pengalaman hamba-hamba Allah, yaitu Ibrahim a.s. dan putranya Ismail a.s..²³

Kata umroh dengan arti meramaikan sama maknanya dengan kata makmur diambil dari bahasa Arab *ma'mūr* dalam bahasa Indonesia. Kata makmur sendiri seakar dengan kata umroh. Kata ini bukan hanya berarti ramai, tetapi juga mengandung makna mensejahterakan atau membuat sejahtera. Dalam konteks ini, umrah bukan hanya

²³ H. Abdurachman Rochimi, *Segala Tentang Haji dan Umroh*, (Jakarta: Gema Insani Press, tanpa tahun), hlm. 12.

sekedar meramaikan tempat-tempat suci yang dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan *sya'airillah* (monument-monumen Allah), yakni Ka'bah, makam Ibrahim, Shafa dan Marwah. Tetapi lebih jauh dari itu, menghormati monumen-monumen Allah itu sebagai cerminan takwa seseorang.

Sedangkan menurut terminologi, umroh adalah sengaja berziarah ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan caracara tertentu.²⁴ Landasan umroh bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan ibadah umrah berdampingan dengan haji. Firman Allah SWT:

لِّلّٰهِ وَالْعُمْرَةُ الْحَجِّ وَأَتَمُّوْا

Artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. ..." (QS. Al-Baqarah: 196)²⁵

Ayat ini dijadikan dalil oleh ulama yang mewajibkan umrah bagi setiap Muslim yang mampu.

b. Hadist

Rasulullah juga menekankan pentingnya melaksanakan umrah. Dalam sebuah hadis disebutkan:

إِلَّا جَزَاءٌ لَهُ لَيْسَ الْمَبْرُورُ وَالْحَجُّ بَيْنَهُمَا، لِمَا كَفَّارَةُ الْعُمْرَةِ إِلَى الْعُمْرَةِ الْجَنَّةُ

²⁴ Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji: Menuntut Jamaah Mencapai Haji Mabruur*, (Jakarta: Ciputat Press, tanpa tahun), hlm. 277-278.

²⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 196.

"Umrah ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan lain selain surga." (HR. Bukhari no. 1773 dan Muslim no. 1349)²⁶

C. Rukun Umroh

Menurut ulama mazhab Māliki dan Hambalī, umroh mempunyai tiga rukun yaitu, ihrām, tāwaf, dan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah. Sementara ulama mazhab Syāfi'i menambahkan dua rukun umroh lagi, sehingga keseluruhannya menjadi lima. Kelima rukun itu adalah ihrām, tāwaf, sa'i, mencukur atau memotong rambut dan tertib. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, ulama mazhab Hanāfi menetapkan bahwa rukun umrah hanya satu, yaitu melakukan tāwaf mengelilingi Ka'bah sebanyak empat kali putaran. Sedangkan tiga putaran lagi dikelompokkan pada wajib umrah.

Adapun ihrām merupakan syarat bagi umroh. Sementara sa'i dan mencukur atau memotong rambut termasuk wajib umrah. Rukun dalam ibadah umroh dibagi menjadi empat bagian yang mana tidak sah suatu ibadah umroh jika tidak mengerjakan rukun-rukun tersebut, rukun umroh antara lain adalah ihrām, tāwaf, Sā'i, dan Tahallul.

a. Ihrām

²⁶ HR. Bukhari no. 1773, HR. Muslim no. 1349.

Bagi orang yang hendak beribadah umroh, maka ia wajib melakukan ihrām karena hal tersebut bagian dari rukun umroh. Kewajiban-kewajiban ihram, dalam ihrām ada tiga hal yang wajib dilakukan yaitu:²⁷

1. Niat

Tidak ada perbuatan yang dilakukan dengan sadar tanpa adanya niat. Niat sebagai motivasi dari perbuatan, dan niat merupakan hakikat dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain jika berihram dalam keadaan lupa atau main-main tanpa niat maka ihramnya batal.

2. Talbiyah

Lafadz Talbiyah adalah:

لَكَ وَالنَّعْمَةُ الْحَمْدُ إِنَّ لَبَّيْكَ، لَكَ شَرِيكَ لَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
لَكَ شَرِيكَ لَا وَالْمُلْكُ،

"Labbaikallaahumma labbaika, labbaika lāa syarīka laka labbaika, innal hamda wanni" mata laka wal mulka lāa syarīka laka". Waktu membaca talbiyah bagi orang yang berihram, dimulai dari waktu ihram dan disunnahkan untuk membaca terus sampai melempar jumrah `aqobah.

3. Memakai Pakaian Ihrām

Para ulama madzhab sepakat bahwa lelaki yang ihrām tidak boleh memakai pakaian yang

²⁷ Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji: Menuntut Jamaah Mencapai Haji Mabrur*, hlm. 282

terjahit, dan tidak pula kain sarung, juga tidak boleh memakai baju dan celana, dan tidak boleh pula yang menutupi kepala dan wajahnya. Kalau perempuan harus memakai penutup kepalanya, dan membuka wajahnya kecuali kalau takut dilihat lelaki dengan ragu-ragu. Perempuan tidak boleh memakai sarung tangan, tetapi boleh memakai sutera dan sepatu.

Para ulama madzhab sepakat bahwa lelaki yang ihram tidak boleh memakai pakaian yang terjahit, dan tidak pula kain sarung, juga tidak boleh memakai baju dan celana, dan tidak boleh pula yang menutupi kepala dan wajahnya. Kalau perempuan harus memakai penutup kepalanya, dan membuka wajahnya kecuali kalau takut dilihat lelaki dengan ragu-ragu. Perempuan tidak boleh memakai sarung tangan, tetapi boleh memakai sutera dan sepatu.

Hal-hal yang disunnahkan pada waktu hendak ihram:²⁸

- 1) Membersihkan badan.
- 2) Memotong kuku.
- 3) Mencukur.
- 4) Melakukan salat ihram.
- 5) Melebatkan rambut.
- 6) Memakai wangi-wangian.

²⁸ Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji: Menuntut Jamaah Mencapai Haji Mabrur*, hlm. 292

Hal-hal yang dilarang dalam ihrām:

- 1) Kawin.
- 2) Bersetubuh.
- 3) Memakai wangi-wangian.
- 4) Bercelak
- 5) Memotong kuku
- 6) Memotong Rambut.
- 7) Menebang Pohon.
- 8) Melihat dirinya dalam cermin.
- 9) Memakai Pacar.
- 10) Memakai Payung.
- 11) Berbuat kefasikan dan bertengkar.

b. Tāwaf

Tāwaf adalah salah satu rangkaian ibadah utama dalam pelaksanaan haji dan umroh. Secara harfiah, kata “tāwaf” berarti berputar atau mengelilingi. Dalam istilah syariah, tāwaf merujuk pada ibadah berkeliling Ka'bah sebanyak tujuh putaran, penuh penghormatan dan dilaksanakan dengan niat karena Allah Ta'ala.²⁹

Tāwaf biasanya dilakukan dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri dan dengan langkah yang tertib: tiga putaran pertama dianjurkan lebih cepat (bagian dari tāwaf umrah), dan empat putaran berikutnya berjalan

²⁹ “Pengertian dan Tata Cara Thawaf,” *Zawiyah Jakarta*, <https://www.zawiyahjakarta.or.id/2019/04/16/thawaf>, diakses 24 Juli 2025.

secara normal³⁰. Perisai Hajar Aswad menjadi penanda start dan end setiap putaran, yang dianggap momen penting dalam rangkaian doa.

Secara spiritual, tawaf bermakna simbolik: ia menggambarkan umat manusia yang berputar mengelilingi Allah, dengan Ka'bah sebagai simbol pusat ketauhidan. Gerakan sirkuler ini menegaskan bahwa manusia hidup dalam lingkup ketaatan pada Syariat dan Ketuhanan Ilahi.³¹

Tawaf merupakan salah satu dari rukun umrah yang wajib di laksanakan, adapun mengenai pembagiannya, ulama membagi menjadi tiga bagian, yaitu:³²

1. Tawāf Qudum

Tawāf ini dilakukan oleh orang-orang yang jauh(bukan orang mekkah dan sekitarnya) ketika memasuki mekkah, tawāf ini menyerupai solat dua rakaat tahiyat masjid. Tawāf ini hukumnya sunnah, dan yang meninggalkannya tidak dikenakan apa-apa.

³⁰ "Pengertian Tawaf dan Tata Caranya," *Mega Syariah Indonesia*, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/tawaf-adalah>, diakses 24 Juli 2025.

³¹ "Cara Melakukan Tawaf yang Benar," *Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)*, <https://bpkh.go.id/cara-melakukan-tawaf>, diakses 24 Juli 2025.

³² H. Abdurachman Rochimi, *Segala tentang Haji dan Umroh* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 32.

2. Tawāf Ziarah

Tawāf ini juga dinamakan tawāf ifādhah. Tawāf ini dilakukan oleh orang yang haji (bukan orang yang umrah) setelah melaksanakan manasik di Mina, dinamakan tāwaf ziarah karena meninggalkan Mina dan menziarahi baitullah. Tapi juga dinamakan tāwafifādhah karena ia telah kembali dari Mina ke Mekkah.

3. Tawāf Wadā'

Tawāf ini merupakan perbuatan yang terakhir yang dilakukan oleh orang yang haji ketika hendak melakukan perjalanan meninggalkan Mekkah.

c. Sā'i

Ulama` sepakat bahwa sā'i dilakukan setelah tawāf. Orang yang melakukan sā'i sebelum tawāf, maka ia harus mengulangi lagi (ia harus bertawāf, kemudian melakukan sā'i).

Secara etimologis, kata sā'i (السعي) berasal dari bahasa Arab yang berarti "berjalan" atau "berusaha"³³. Dalam konteks ibadah, sā'i merupakan kegiatan berjalan bolak-balik antara Bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji dan umrah. Kegiatan ini memiliki dimensi historis dan spiritual yang sangat mendalam karena merupakan

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), hlm. 91.

bentuk peneladanan terhadap ikhtiar Siti Hajar dalam mencari air untuk putranya, Nabi Ismail.

Sai' bukan hanya ritual formal semata, melainkan juga simbol usaha manusia yang terus bergerak dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup, yang pada akhirnya disempurnakan oleh pertolongan Allah SWT melalui keluarnya air zamzam.

Terdapat hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang sedang melakukan sa'i diantaranya:

1. Disunnahkan menaiki bukit Shafa dan Marwah serta berdo'a diatas kedua bukit tersebut sekehendak hatinya, baik masalah agama maupun dalam masalah dunia sambil menghadap ke *Baitullah*.
2. Melambaikan tangan ke Hajar Aswad.
3. Minum air Zam-zam.
4. Menuangkan sebagian air ke tubuh.
5. Keluar dari pintu yang tidak berhadapan dengan Hajar Aswad.
6. Naik ke bukit Shafa, menghadap ruknul Iraqi, berhenti lama di Shafa, dan bertakbir kepada Allah sebanyak tujuh kali.³⁴

Barang siapa yang tidak mampu melakukan sa'i walau dengan mengendarai kendaraan, maka hendaklah meminta orang untuk mewakilinya, dan hajinya tetap

³⁴ H. Abdurachman Rochimi, *Segala tentang Haji dan Umroh*, hlm. 36.

sah. Boleh menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang ketika pergi dan pulang(kembali).Orang yang menambah lebih tujuh kali dengan sengaja, maka sa'i-nya dianggap batal, tetapi tidak batal kalau lupa. Apabila ragu-ragu dalam jumlah maka sa'i-nya tetap dianggap sah, dan tidak diwajibkan sesuatu apa-apa baginya.

Kalau ia ragu apakah memulai dari Shafa, yang berartisai-nya sah, atau mulai dari yang lain menjadikan sa'i-nya batal, maka hal ini perlu diperhatikan jika orang yang ragu tersebut dalam hal jumlah dan bilangan, tidak mengetahui berapa kali ia melakukannya maka sa'i-nya batal. Tapi kalau ia benar-benar mengetahui berapa kali ia telah berjalan dan hanya ragu darimana ia memulai, maka kalau jumlah yang dilakukannya itu genap apakah dua kali, empat kali, atau enam kali dan ia sedang berada di Shafa atau sedang menghadap ke Shafa, maka sa'i-nya sah karena ia mengetahui bahwa ia telah memulai dari Shafa.³⁵

d. Tahallul

Secara bahasa, *tahalul* (التحلل) berasal dari kata *halla* yang berarti “melepaskan” atau “membebaskan”. Dalam konteks ibadah haji dan umrah, tahalul berarti **melepaskan diri dari larangan ihram**, dengan cara

³⁵ H. Abdurachman Rochimi, *Segala tentang Haji dan Umroh*, hlm. 32.

mencukur (gundul) atau memendekkan sebagian rambut kepala³⁶.

Dengan kata lain, tahalul adalah **penanda bahwa seseorang telah keluar dari status ihram** dan diperbolehkan kembali melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang selama ihram, seperti memakai pakaian berjahit, memakai wangi-wangian, dan aktivitas lainnya yang dilarang dalam kondisi ihram.

Menurut pendapat Imamiyah kalau orang yang melakukan umroh Tamattu` telah selesai ber-sā'i, ia harus menggunting rambutnya, namun tidak boleh mencukurnya. Bila ia telah memotongnya, maka apa yang diharamkan baginya telah menjadi halal. Tapi kalau telah mencukurnya, maka ia harus membayar kifarah berupa seekor kambing. Tapi kalau berumroh Mufrodah, maka ia boleh memilih antara menggunting atau mencukur, baik ia mengeluarkan kurban atau tidak.

Tetapi kalau meninggalkan menggunting rambut itu dengan sengaja sedangkan ia bertujuan untuk melakukan haji tamattu` dan ber-ihram sebelum menggunting rambut, maka umrohnya batal. Ia wajib melakukan haji ifrad. Maksudnya melakukan amalan-amalan haji, kemudian melakukan umrah mufradah

³⁶ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, hlm. 93.

setelah amalan-amalan haji itu. Dan lebih utama adalah mengulangi haji lagi pada tahun yang akan datang.

D. Wajib dan Sunnah Umroh

Semua yang wajib dalam haji adalah wajib pula dalam umroh.³⁷ Demikian juga yang sunnah dalam umroh. Demikian juga yang sunnah dalam haji adalah sunnah dalam masalah ihrām, rukun-rukun, wajib-wajib, sunnah-sunnah, hal-hal yang haram dan makruh dilakukan dan yang membatalkan kecuali menurut pendapat Malikiyah.

Wajib umrah ada dua, yaitu:

- a. Ber-ihrām dari Miqat
- b. Menghindari dan menjauhi hal-hal yang diharamkan selama ber-ihrām.

Sunnah umrah:

- a. Mandi sunnah sebelum ber-ihrām.
- b. Salat sunnah ihrām sebanyak dua rakaat.
- c. Membaca Talbiyah, shalawat Nabi, dan doa.
- d. Mencium Hajar Aswad.
- e. Salat sunnah di Makam Ibrahim.
- f. Salat sunnah di Hijr Ismail.
- g. Berdoa di Multazam.
- h. Minum air Zam-zam.

³⁷ Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fikih Haji: Menuntun Jamaah Mencapai Haji Mabrur* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 285-286.

E. Syarat Umroh

Umrah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan sebagian ulama mewajibkannya bagi yang mampu. Sebagai bentuk ibadah khusus, umrah tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa syarat agar pelaksanaannya sah dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Syarat-syarat ini menjadi landasan penting agar pelaksanaan umrah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara spiritual, yaitu:

a. Beragama Islam

Syarat utama seseorang bisa melaksanakan umrah adalah bahwa ia harus beragama Islam. Hal ini karena ibadah umrah, seperti ibadah-ibadah lainnya, hanya berlaku bagi pemeluk Islam. Seorang non-Muslim tidak termasuk dalam cakupan hukum syariat Islam terkait umrah³⁸.

b. Baligh dan Berakal

Syarat selanjutnya adalah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Anak-anak dan orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dibebani kewajiban ibadah seperti umrah karena tidak termasuk dalam kategori mukallaf (orang yang dibebani hukum syariat). Menurut pandangan fikih, ibadah seseorang baru sah jika

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2002), hlm. 1478.

dilakukan secara sadar dan dengan tanggung jawab penuh³⁹.

c. Merdeka

Dalam konteks klasik, syarat merdeka berarti orang tersebut bukan hamba sahaya. Meski tidak lagi relevan dalam konteks modern karena perbudakan telah dihapuskan, syarat ini tetap tercatat dalam literatur fikih sebagai bentuk historisitas hukum Islam⁴⁰.

d. Mampu (Istitha'ah)

Kemampuan di sini mencakup aspek fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Umrah, sebagaimana ibadah haji, hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki istitha'ah atau kemampuan. Hal ini berlandaskan pada firman Allah dalam Surah Ali Imran:

سَبِيلَ إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَنْ الْبَيْتِ حُجَّ النَّاسِ عَلَى وَ اللَّهِ

Artinya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Ali 'Imran: 97)⁴¹

Meskipun ayat ini menyebut haji, para ulama menyamakannya dengan umrah karena keduanya sering disandingkan dalam dalil-dalil fikih⁴².

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), hlm. 100–101.

⁴⁰ Al Munawar, Said Agil Husin dan Abdul Halim, *Fikih Haji: Menuntun Jamaah Mencapai Haji Mabrur* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 56.

⁴¹ Al-Qur'an, Surah Ali 'Imran: 97.

⁴² H. Abdurachman Rochimi, *Segala tentang Haji dan Umroh* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 32.

e. Disertai Mahram bagi Perempuan

Menurut mayoritas ulama, seorang perempuan yang hendak menunaikan umrah harus disertai oleh mahram. Hal ini merujuk pada sabda Rasulullah:

مَحْرَمٌ ذِي مَعَ إِلَّا الْمَرْأَةُ تُسَافِرُ لَا

“Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali bersama mahramnya.” (HR. Bukhari, no. 3006)⁴³

Namun dalam praktik modern, sebagian ulama dan otoritas keagamaan membolehkan perempuan melakukan umrah tanpa mahram asalkan dalam kondisi aman dan dalam rombongan resmi yang terorganisir, seperti yang diakomodasi oleh Kementerian Agama RI⁴⁴.

F. Pengertian Qardh

Qardh secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.⁴⁵ Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapakan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qardh

⁴³ HR. Bukhari, no. 3006.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hlm. 36.

⁴⁵ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 137.

dikategorikan dalam akad akan saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴⁶

Jadi, qardh merupakan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.⁴⁷ Akad qard diperbolehkan dengan 2 syarat yaitu:⁴⁸

- a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi pemberi pinjaman.
- b. Akad qardh tidak digabung dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

Secara etimologis, **qardh** (القرض) berarti **memotong**. Maksudnya adalah memotong sebagian harta untuk diberikan kepada orang lain sebagai utang yang harus dikembalikan. Dalam istilah fikih, **qardh** adalah akad pinjam meminjam antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan hartanya kepada pihak lain yang berjanji akan

⁴⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

⁴⁷ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 141.

⁴⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 257.

mengembalikannya dalam jumlah dan bentuk yang sama, tanpa tambahan apa pun.

Menurut Imam Nawawi, qardh adalah:

*"Memberikan harta kepada orang lain yang dapat dimanfaatkan, dan orang tersebut wajib mengembalikannya tanpa tambahan apa pun."*⁴⁹

Berikut ini merupakan landasan syāriah tentang pembiayaan qardh baik dari Al-Qur'an, Al-Hadist maupun Ijmā':

a. Al-Qur'an

Qardh memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah SWT:

كَرِيمٌ أَجْرٌ وَلَهُ لَهُ فَيُضَاعِفُهُ حَسَنًا قَرْضًا اللَّهُ يُقْرِضُ الَّذِي دَا مَنْ

Artinya: *"Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)."* (QS. Al-Hadid: 11)⁵⁰

Meskipun ayat ini dalam konteks infak, para ulama menyatakan bahwa konsep qardh diperkuat dalam ayat ini karena Allah menyamakan qardh dengan perbuatan baik dan dijanjikan balasan.

⁴⁹ Imam Nawawi, *Raudhah al-Talibin*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 350.

⁵⁰ Al-Qur'an, Surah Al-Hadid: 11.

b. Hadist

Rasulullah juga sangat menganjurkan perbuatan memberi utang kepada orang yang membutuhkan, bahkan lebih utama dari sedekah pada kondisi tertentu:

مَرَّةً كَصَدَقَتِهَا كَانَ إِلَّا مَرَّتَيْنِ قَرْضًا مُسْلِمًا يُقْرِضُ مُسْلِمٌ مِنْ مَا

"Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada Muslim lainnya dua kali, kecuali seperti bersedekah satu kali."

(HR. Ibnu Majah, no. 2430)⁵¹

c. Ijmā'

Mayoritas ulama dari empat mazhab sepakat bahwa akad qardh dibolehkan dan dianjurkan jika dilakukan tanpa syarat tambahan atau bunga (riba). Ini termasuk dalam kategori muamalah yang membantu sesama dan menjunjung tinggi nilai sosial Islam.

G. Rukun dan Syarat-Syarat Qardh

Dalam hukum Islam, setiap akad termasuk qardh harus memenuhi rukun, yaitu unsur pokok yang membentuk akad. Adapun rukun qardh menurut para ulama dan literatur fikih sebagai berikut:

a. Muqrid (pemberi pinjaman)

Muqridh adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa pun dari pinjaman tersebut.

⁵¹ HR. Ibnu Majah, No. 2430. Lihat juga: Al-Mundziri, *At-Tarhib wa At-Tarhib*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hlm. 99.

Dalam perspektif fikih, pihak ini harus memiliki kualifikasi hukum seperti baligh, berakal, dan memiliki kepemilikan penuh atas harta yang diberikan. Berdasarkan penelitian oleh Nurbaeti dalam *Jurnal Syariah dan Ekonomi* (2022), muqridh tidak boleh mengaitkan akad qardh dengan syarat yang menguntungkan dirinya, karena hal ini dapat berpotensi menjadi riba⁵².

b. Muqtaridh (penerima pinjaman)

Muqtaridh adalah pihak yang menerima pinjaman. Ia harus memiliki niat untuk mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan dan tidak menggunakan pinjaman tersebut untuk hal yang dilarang syariat. Dalam penelitian oleh Hartati dan Wahyuni (2023), tanggung jawab moral muqtaridh dalam menjaga kepercayaan dan melunasi pinjaman merupakan nilai penting dalam penerapan akad qardh di lembaga keuangan mikro syariah⁵³.

c. Muqtaradh yaitu objek yang dihutang.

Muqtaradh adalah barang atau harta yang dipinjamkan. Umumnya berupa uang tunai atau barang yang habis dipakai. Objek pinjaman harus jelas, halal,

⁵²Nurbaeti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Qardh di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Syariah dan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 45-52.

⁵³ Hartati dan Wahyuni, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Akad Qardh di Koperasi Syariah," *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 11, No. 2 (2023), hlm. 110-120.

dan bisa dikembalikan dalam bentuk yang sepadan. Qardh tidak sah jika objeknya tidak diketahui dengan pasti karena akan mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Studi oleh Maulana dkk. (2024) menyebutkan bahwa penentuan spesifikasi objek pinjaman menjadi kunci dalam menghindari sengketa antara kedua belah pihak⁵⁴.

d. Shighat Akad yaitu ijab qabul.

Shighat adalah pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak melalui ijab (penawaran) dari pihak pertama dan qabul (penerimaan) dari pihak kedua. Dalam akad qardh, ijab dan qabul bisa dilakukan secara:

- a) Lisan, misalnya: "Saya pinjamkan uang ini kepadamu" lalu dijawab "Saya terima."
- b) Tertulis, terutama dalam sistem lembaga keuangan syariah.
- c) Isyarat, apabila salah satu pihak memiliki keterbatasan fisik yang sah secara hukum.

Kesepakatan ini harus dilakukan dalam satu majelis (kesempatan) agar tidak terjadi jeda yang dapat membatalkan akad. Shighat menunjukkan adanya

⁵⁴ Maulana, S., dkk., "Penerapan Akad Qardh dalam Produk Pembiayaan Sosial di BMT," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1 (2024), hlm. 33-41.

kerelaan dan saling ridha (antarāḍin) yang merupakan dasar dari akad syariah⁵⁵.

Kedua pihak harus berakal, baligh, dan sadar, serta melakukannya tanpa paksaan.

Agar akad qardh (pinjam-meminjam tanpa bunga) sah menurut syariat Islam, diperlukan beberapa syarat utama yang wajib dipenuhi. Syarat-syarat ini memastikan akad berjalan adil, transparan, bebas dari riba, dan sesuai nilai sosial, yaitu:

a. Ahliyah Mu'āmalah - Kedua Pihak Cakap Secara Hukum

Kedua pihak baik pemberi pinjaman (*muqridh*) maupun penerima pinjaman (*muqtaridh*) harus memenuhi syarat baligh (dewasa), berakal sehat, dan berhak mengelola hartanya sendiri. Artinya, anak-anak, orang gila, atau yang berada di bawah perwalian tidak boleh mengadakan akad qardh⁵⁶ maupun digunakan sebagaimuqtaridh⁵⁷.

b. Ridha (Kerelaan)

Akad qardh harus dilakukan atas kesadaran dan keikhlasan kedua pihak, tanpa tekanan, intimidasi, atau

⁵⁵ "Akad Qardh dalam Syariah," *PRUDENTIAL SYARIAH*, <https://sharia.ecampus.id/qardh>, diakses 24 Juli 2025.

⁵⁶ Haidah, M. R. et al. "Implementasi Qardh dan Qardhul Hasan dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Karimah Tauhid*, Vol.3 No.3 (2022): hlm. 3306-3318.

⁵⁷ Hayati, "Bagian VI: Akad Pinjaman Qardh," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1 (2023), hlm. 8.

unsur pemaksaan. Prinsip saling ridha (*tarādī*) ini mencerminkan nilai Islam tentang tolong-menolong (*ta'āwun*) dan menjunjung tinggi keadilan⁵⁸. Hal ini menegaskan bahwa kerelaan para pihak menjadi syarat esensial yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian muamalah.

c. Larangan Tambahan (Anti-Riba)

Akad qardh tidak boleh melibatkan syarat tambahan atau bunga. Jika syarat tambahan disyaratkan dalam perjanjian, akad tersebut batal karena mengandung unsur **riba** sesuatu yang diharamkan dalam Islam⁵⁹. Oleh karena itu, LKS wajib memastikan bahwa seluruh pengembalian dana pinjaman dilakukan secara murni senilai pokoknya demi menjaga kepatuhan syariah.

d. Objek Pinjaman Harus Jelas (Jā'iz dan Non-Gharar)

Objek pinjaman (barang atau uang) harus memenuhi kondisi berikut:

- a) Terukur dan dapat dihitung (misalnya: 1 juta rupiah, 10 kg beras).
- b) Halal, bisa dimanfaatkan, dan dapat dikembalikan dalam bentuk serupa.

⁵⁸ Hasibuan, A. "Validitas Shighat Akad Qardh Secara Digital," *Jurnal Fiqh dan Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1 (2021): hlm. 24-31.

⁵⁹ "Akad Qardh: Skema Pinjaman Tanpa Bunga," *Klinik Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akad-qardh-skema-pinjaman-tanpa-bunga-lt6777410f2122c/>, diakses 24 Juli 2025.

c) Diketahui jumlah serta jenisnya secara pasti pada saat akad berlangsung. Ketidakjelasan (gharar) dapat membatalkan akad⁶⁰.

e. Shighat Akad – Ijab dan Qabul yang Tepat

Akad qardh harus disertai dengan *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang sah. Proses ini dilakukan dalam satu majelis atau tanpa jeda waktu yang panjang. Ijab dan qabul bisa disampaikan secara lisan, tertulis, atau melalui media elektronik sepanjang maksudnya jelas dan dapat dipahami kedua pihak⁶¹. Kejelasan pernyataan ijab dan qabul tersebut menjadi bukti konkret atas tercapainya kesepakatan berdasarkan asas konsensus sekaligus memberikan kepastian hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

f. Tujuan Penggunaan Pinjaman Harus Halal

Pinjaman harus digunakan untuk tujuan yang dibenarkan Islam, seperti memenuhi kebutuhan mendesak, biaya pendidikan, modal usaha halal, atau keperluan darurat. Jika digunakan untuk hal haram (misalnya membeli narkoba, berjudi), akad menjadi

⁶⁰ Azzarqa', "Rukun dan Syarat Qardh," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2022)

⁶¹ "Apa Itu Qardh?", *BANK MEGA SYARIAH*, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/apa-itu-qardh>, diakses 24 Juli 2025.

tidak sah secara syariat.⁶² Larangan pemanfaatan ini menjadi batasan mutlak agar fasilitas pinjaman yang diberikan senantiasa mendatangkan keberkahan dan nilai kemaslahatan bagi nasabah.

H. Pengertian Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah layanan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik bank maupun Baitul Maal wa Tamwil (BMT), kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas jasa tertentu, seperti biaya pendidikan, kesehatan, perjalanan (misalnya umrah), bahkan biaya sewa fasilitas pendukung lainnya. Sistem ini dijalankan dengan akad ijarah (sewa), di mana nasabah mendapatkan layanan, dan lembaga mengenakan ujah (fee) yang disepakati sejak awal dalam bentuk nominal, bukan persentase⁶³.

Berikut adalah dasar hukum dari penggunaan sistem pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah:

⁶² "Apa itu Qardh dan Contohnya dalam Perbankan Syariah," ICDX, <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-qardh-dan-contohnya-dalam-perbankan-syariah>, diakses 24 Juli 2025.

⁶³ Pradista, A. & Hastriana, D., "Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Syariah," *PENA Aceh*, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 73-83.

a. Al-Qur'an

أُجُورُهُنَّ فَآتُوهُنَّ

Artinya: "...Maka berikanlah kepada mereka upahnya.
..." (QS. Ath-Thalaq: 6)⁶⁴

b. Hadist

عَرَفُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

"Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya."

(HR. Ibnu Majah)

Kedua dalil ini menjadi landasan bahwa Islam tidak hanya membolehkan, tetapi juga memerintahkan penghargaan terhadap jasa dan manfaat, termasuk dalam akad ijarah.

I. Mekanisme Pembiayaan Multijasa

Secara garis besar, mekanisme pembiayaan multijasa melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pengajuan Pembiayaan oleh Nasabah

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ke LKS dengan menyebutkan jenis jasa yang dibutuhkan (misalnya biaya pendidikan atau umrah), dilengkapi dokumen pendukung dan form aplikasi.

⁶⁴ "Definisi dan Rukun Ijarah," NU Online, <https://www.nu.or.id/khazanah/definisi-dan-rukun-ijarah>, diakses 24 Juli 2025.

Setelah seluruh berkas permohonan diterima, pihak LKS melakukan verifikasi administrasi dan analisis kelayakan finansial calon nasabah. Tahapan analisis ini bertujuan untuk memastikan kemampuan bayar nasabah serta menilai kesesuaian objek jasa yang diajukan dengan prinsip kepatuhan syariah.

b. Analisis dan Verifikasi oleh LKS

LKS akan memeriksa kelengkapan administrasi dan kemampuan nasabah untuk melunasi ujarah, termasuk melakukan wawancara, BI checking, atau penilaian kelayakan lainnya⁶⁵.

Hasil dari evaluasi kelayakan tersebut menjadi dasar bagi LKS untuk memutuskan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembiayaan yang diajukan. Jika dinyatakan layak, pihak LKS dan nasabah akan melanjutkan ke proses penandatanganan akad, baik qardh maupun ijarah multijasa yang memuat secara tegas hak, kewajiban, nominal angsuran, serta besaran ujarah yang telah disepakati bersama.

c. Pelaksanaan Akad (Ijarah)

Setelah disetujui, akad dilakukan antara LKS dan nasabah, biasanya berupa akad ijarah multijasa. Dalam akad ini, bank tidak menyerahkan uang tunai ke

⁶⁵ Ustman, R. (2014). *Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 147.

nasabah, tetapi membayarkan biaya jasa secara langsung ke pihak penyedia jasa⁶⁶.

Skema pencairan langsung kepada pihak penyedia jasa ini bertujuan untuk menjamin bahwa penggunaan dana benar-benar sesuai dengan peruntukan akad (obyek ijarah) serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dana oleh pihak terkait. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa transaksi yang terjadi adalah murni pembiayaan atas manfaat suatu jasa (ijarah), bukan sekadar pinjaman uang tunai yang berpotensi memicu timbulnya riba.

d. Pembayaran Ujrah (Imbalan Jasa)

Nasabah akan membayar ujrah (biaya sewa jasa) dalam jangka waktu tertentu, bisa secara bulanan atau sekaligus, sesuai kesepakatan. Jumlahnya bersifat tetap (flat), tidak berdasarkan persentase atau bunga, karena sistem syariah tidak memperbolehkan riba⁶⁷.

Penetapan nominal ujrah yang bersifat tetap sejak awal ini memberikan kepastian hukum dan keterbukaan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sekaligus memastikan bahwa besaran imbalan jasa tidak akan

⁶⁶ "Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa", DSN-MUI, <https://dsnemui.or.id/fatwa/pembiayaan-multijasa>, Diakses 24 Juli 2025

⁶⁷ Hayati, M., "Pembiayaan Ijarah Multijasa sebagai Alternatif Pembiayaan Pendidikan," *Jurnal ASAS*, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 88-95.

membengkak atau berubah seiring berjalannya waktu, sehingga transaksi tetap bersih dari unsur riba maupun gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam muamalah.

e. Penyelesaian dan Penutupan Akad

Jika nasabah telah menyelesaikan seluruh pembayaran sesuai kesepakatan, maka akad dianggap selesai. Apabila ada pelanggaran atau gagal bayar, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau musyawarah terlebih dahulu⁶⁸.

Mekanisme musyawarah untuk mufakat senantiasa diprioritaskan guna menemukan solusi terbaik bagi kedua belah pihak, seperti penjadwalan ulang atau restrukturisasi pembiayaan apabila kegagalan bayar disebabkan oleh kesulitan objektif nasabah. Namun, jika upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa akan dilimpahkan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Pengadilan Agama sesuai dengan klausul yang tertuang dalam akad pembiayaan.

J. Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Multijasa

Dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia, salah satu aspek penting yang menjadi rujukan adalah **Fatwa Dewan**

⁶⁸ "Konsep Akad Ijarah", BPKH, <https://bpkh.go.id>, Diakses 24 Juli 2025

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Fatwa ini menjadi panduan dalam pelaksanaan produk dan layanan lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu fatwa yang cukup krusial dalam pembiayaan jasa adalah **Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa**, yang memberikan dasar hukum serta petunjuk teknis bagi lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan terhadap jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Fatwa ini menjelaskan bahwa pembiayaan multijasa pada dasarnya adalah pembiayaan untuk mendapatkan jasa, bukan barang, yang dilakukan melalui **akad ijarah** (sewa atas jasa) dan boleh juga digabung dengan **akad kafalah** (penjaminan). Dalam implementasinya, lembaga keuangan syariah tidak memberikan uang secara langsung kepada nasabah, tetapi membayarkan langsung kepada pihak penyedia jasa, seperti sekolah, rumah sakit, travel umrah, atau lembaga lainnya. Kemudian, nasabah membayar kembali kepada lembaga keuangan dalam bentuk **ujrah** atau biaya sewa jasa yang telah disepakati di awal, dengan sistem cicilan yang tetap dan bebas dari unsur riba⁶⁹.

Fatwa ini menegaskan bahwa pembiayaan multijasa hanya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan

⁶⁹ "Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa", DSN-MUI, <https://www.dsnmui.or.id/publikasi/fatwa/44>, Diakses 24 Juli 2025

prinsip-prinsip syariah, seperti tidak adanya unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Selain itu, akad yang digunakan harus dilakukan secara **akad tabaduli** atau tukar-menukar manfaat, di mana jasa yang dibeli oleh nasabah adalah manfaat nyata dan bernilai dalam pandangan syariat. Dengan demikian, fatwa ini menjadi rujukan penting dalam memastikan bahwa layanan keuangan yang diberikan tetap berada dalam kerangka hukum Islam.

Dalam praktiknya, fatwa ini memberikan ruang fleksibilitas bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan berbagai produk pembiayaan jasa, seperti pembiayaan pendidikan, pernikahan, pengobatan, renovasi rumah, hingga perjalanan religi seperti umrah atau haji khusus. Selama struktur akad dan mekanismenya mengikuti ketentuan yang tertuang dalam fatwa tersebut, maka produk pembiayaan dianggap sah secara syariah⁷⁰.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa **Fatwa DSN-MUI No. 44/2004** tidak hanya memberikan legalitas dan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan pembiayaan jasa, tetapi juga menjadi bentuk implementasi nyata dari maqashid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umat dengan menyediakan akses ke jasa-jasa penting dalam

⁷⁰ Pradista, A. & Hastriana, D., "Penerapan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Syariah," *PENA Aceh*, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 73-83.

kehidupan tanpa harus terjerat oleh praktik keuangan konvensional yang rentan terhadap riba⁷¹.

K. Pengertian Talangan Umroh

Talangan umroh adalah sebuah fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan BMT, yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai biaya perjalanan ibadah umroh secara langsung, dengan sistem pembayaran yang bisa dicicil oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, talangan umroh merupakan bentuk **pembiayaan berbasis syariah** yang membantu masyarakat untuk dapat segera berangkat umroh meskipun mereka belum memiliki dana penuh di awal. Dalam praktiknya, akad yang digunakan bisa berupa **akad ijarah (sewa jasa)** atau **akad qardh (pinjaman tanpa imbalan)** yang disertai akad lain seperti wakalah atau kafalah, tergantung pada struktur produk yang disediakan oleh lembaga tersebut⁷².

Talangan umroh bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam menunaikan ibadah ke Tanah Suci dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keuangan syariah, yakni bebas dari riba, gharar, dan unsur penipuan. Oleh

⁷¹ "Definisi dan Rukun Ijarah," NU Online, <https://www.nu.or.id/khazanah/definisi-dan-rukun-ijarah>, diakses 24 Juli 2025.

⁷² Sofyan, M., "Talangan Umrah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1 (2021), hlm. 22-30.

karena itu, akad yang digunakan harus jelas, transparan, dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Salah satu fatwa yang menjadi landasan dalam produk ini adalah **Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji dan Umrah**, yang membolehkan pembiayaan ibadah selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat⁷³.

Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan akan langsung membayar biaya umroh kepada pihak travel atau biro perjalanan, dan nasabah bertanggung jawab mencicil pembayaran tersebut kepada lembaga dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat, khususnya kalangan menengah, yang ingin menunaikan ibadah umroh lebih awal tanpa harus menunggu dana terkumpul seluruhnya⁷⁴.

Secara keseluruhan, pola hubungan hukum yang saling mendukung antara nasabah, lembaga pembiayaan syariah, dan biro perjalanan umroh ini menciptakan ekosistem pelayanan ibadah yang akuntabel. Efisiensi tata kelola serta kejelasan hak dan kewajiban pada skema ini menjadi kunci

⁷³ "Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji dan Umrah," DSN-MUI, <https://www.dsnmui.or.id/fatwa>, diakses 24 Juli 2025.

⁷⁴ "Talangan Umroh: Solusi Ibadah dengan Mudah dan Syariah," Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/produk/talangan-umroh>, diakses 24 Juli 2025.

utama dalam menjaga keberlanjutan produk pembiayaan multijasa agar tetap tepercaya dan diminati oleh publik.

L. Akad Qardh dan Aplikasinya Dalam Talangan Umroh

Dalam praktiknya, **akad qardh banyak digunakan dalam produk-produk pembiayaan sosial**, salah satunya adalah **talangan umroh**. Talangan umroh merupakan layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah seperti bank atau BMT untuk membantu nasabah menunaikan ibadah umroh lebih cepat tanpa harus menunggu terkumpulnya dana secara penuh. Dengan kata lain, pihak bank menalangi terlebih dahulu seluruh biaya perjalanan umroh, kemudian nasabah membayar kembali kepada bank dalam jangka waktu yang telah disepakati. Di sinilah akad qardh diterapkan sebagai **dasar utama transaksi**, yaitu pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa imbalan atau bunga⁷⁵.

Namun, meskipun qardh secara hukum syariah bersifat non-komersial, dalam praktik perbankan syariah, **akad qardh seringkali digabungkan dengan akad lain**, seperti akad wakalah (perwakilan) untuk pengurusan administrasi perjalanan, atau akad ijarah (sewa jasa) untuk membiayai jasa yang berkaitan dengan keberangkatan. Misalnya, bank dapat mengenakan biaya administrasi dan jasa pengelolaan

⁷⁵ Sofyan, M., "Talangan Umrah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1 (2021), hlm. 22-30.

selama hal itu **tidak disyaratkan sebagai imbalan atas pinjaman**. Ketentuan ini telah dijelaskan secara eksplisit dalam **Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001** yang menyatakan bahwa **qardh hanya boleh ditarik kembali dalam jumlah yang sama, dan tidak boleh disertai syarat tambahan keuntungan**⁷⁶.

Aplikasi akad qardh dalam produk talangan umroh ini menimbulkan beberapa catatan penting dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pertama, akad qardh **harus disusun secara transparan**, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak harus disampaikan dengan jelas kepada nasabah. Kedua, meskipun tidak mengandung bunga, tetap harus dipastikan bahwa tidak ada bentuk **tambahan tersembunyi** atau biaya yang bersifat eksploitasi. Hal ini penting karena jika akad qardh disertai dengan tambahan keuntungan, maka transaksi tersebut akan tergelincir ke dalam praktik **riba**, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam⁷⁷.

Dari sudut pandang maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), penggunaan akad qardh untuk talangan umroh dapat menjadi sarana untuk **menjaga agama (ḥifẓ ad-dīn)**, karena membantu umat Islam menjalankan ibadah umroh

⁷⁶ "Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh," DSN-MUI, <https://www.dsnmui.or.id/fatwa>, diakses 24 Juli 2025.

⁷⁷ "Apa itu Qardh dan Contohnya dalam Perbankan Syariah," ICDX, <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-qardh-dan-contohnya-dalam-perbankan-syariah>, diakses 24 Juli 2025.

yang termasuk bagian dari syiar agama. Namun, implementasinya harus tetap mengedepankan prinsip **keadilan (al-'adl)** dan **kemaslahatan (al-maṣlahah)**. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang menyediakan talangan umroh dengan akad qardh harus memastikan bahwa niat sosial dan nilai tolong-menolong tetap menjadi dasar utamanya⁷⁸.

Dalam praktik kontemporer, beberapa bank syariah dan koperasi syariah telah mengembangkan produk talangan umroh berbasis qardh dengan struktur yang lebih profesional dan sesuai syariah. Misalnya, **Bank Muamalat Indonesia dan beberapa BMT di Jawa Barat dan Sumatera** telah menyediakan layanan ini dengan skema cicilan yang fleksibel dan tanpa bunga, yang tentunya sangat membantu masyarakat kelas menengah untuk bisa segera menunaikan ibadah umroh tanpa terjerat riba⁷⁹.

⁷⁸ Hayati, M., "Pembiayaan Ijarah Multijasa sebagai Alternatif Pembiayaan Pendidikan," *Jurnal ASAS*, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 88-95.

⁷⁹ "Talangan Umroh: Solusi Ibadah dengan Mudah dan Syariah," *Bank Muamalat Indonesia*, <https://www.bankmuamalat.co.id/produk/talangan-umroh>, diakses 24 Juli 2025.